



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NOMOR : 25 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 14/ORT.07/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan pejabat/personil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 14/ORT.07/7306/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan perubahan personil Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2022.

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum,



ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GOWA NOMOR 14/ORT.07/7306/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA TAHUN 2022

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. TIM PENGARAH | | | | |
| 1. | MUHTAR MUIS, S.S | Ketua KPU | Pengarah merangkap Ketua | - Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan reformasi birokrasi satuan kerja; |
| 2. | NUZUL FITRI, S.Th.I., MA.Hum | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | - Menerima laporan secara berkala dari tim pelaksana dan tim agen perubahan satuan kerja; dan |
| 3. | TASRIF,SH | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | - Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi satuan kerja ber-jalan konsisten, terarah dan berkelanjutan. |
| 4. | Dr.MUHAMMAD BASIR, S.Kep.,Ns.,M.Kes | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| 5. | WASILAH, S. IP | Anggota KPU | Pengarah merangkap Anggota | |
| II. TIM PELAKSANA | | | | |
| 1. | LUKMAN, SE., MM | Sekretaris KPU Kabupaten Gowa | Ketua | Ketua |
| A. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | ST. NURLELA, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; |
| 2. | EKA HERMAWATI, SE., MM | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Asesor | - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. |
| 3. | FAISAL HAMZAH BARLIAN, S. Sos., SH | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | FIRMANSYAH, ST | Staf Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---|------------------------|---|-------------------------------|--|
| B. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN | | | | |
| 1. | ASMAWATI A., SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Mengidentifikasi peraturan perundangundangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Melakukan pemetaan peraturan perundangundangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa. |
| 2. | PALINRUNGI, SH | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3. | SRI INDRAYANTI, S. Sos | Staf Pelaksana | Anggota | |
| C. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN | | | | |
| 1. | ST. NURLELA, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi. |
| 2. | SYAMSUL BAHRI, SE | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3. | SALMAWATI, S. Sos | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | MELDAWATI, SE | Staf Pelaksana | Anggota | |
| D. TIM PENATAAN TATA LAKSANA | | | | |
| 1. | ST. NURLELA, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Koordinator merangkap Anggota | - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> ; - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>egovernment</i> . |
| 2. | PALINRUNGI, SH | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3. | MUSLIM, S. Sos | Staf Pelaksana | Anggota | |
| E. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | | | | |
| 1. | ASMAWATI A., SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan |
| 2. | FATRAH NURLIAH, S. Sos | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3. | MUSTARI, SE | Staf Pelaksana | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|---------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------|--|
| | | | | kebijakan dan pelayanan publik. |
| F. TIM PENGAWASAN | | | | |
| 1. | ASMAWATI A., SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Koordinator merangkap Anggota | - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa; - Meningkatkan peran aparat. |
| 2. | ST. NURLELA, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Asesor | |
| 3. | BAHARUDDIN. S. Sos | Staf Pelaksana | Anggota | |
| G. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS | | | | |
| 1. | ASRUL MUSTAFA GANI, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator merangkap Anggota | - Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; |
| 2. | HASMIATI AMIN, SE | Staf Pelaksana | Anggota | - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa. |
| 3. | FARID YUSDIANSAH, S. Sos | Staf Pelaksana | Anggota | |
| H. TIM PELAYANAN PUBLIK | | | | |
| 1. | EKA HERMAWATI, SE., MM | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Koordinator merangkap Anggota | - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. |
| 2. | TOUVANI MAJID, S. Sos | Staf Pelaksana | Asesor | |
| 3. | NIRWANA, A.Md. Kom. | Staf Pelaksana | Anggota | |
| 4. | AKBAR | Staf Pelaksana | Anggota | |
| III. TIM AGEN PERUBAHAN | | | | |
| 1. | LUKMAN, SE., MM | Sekretaris KPU Kab. Gowa | Ketua | - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta |
| 2. | ST. NURLELA, SE | Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik | Wakil Ketua dan Koordinator | |
| 3. | ASRUL MUSTAFA GANI, SE | Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota | |

| NO | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM |
|----|-------------------------|--|---------------------|---|
| 4. | ASMAWATI A., SH | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota | melaporkan kepada tim pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan |
| 5. | EKA HERMAWATI, SE., MM. | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Humas | Anggota | - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi. |

Ditetapkan di Sungguminasa,
pada tanggal 14 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
MUHTAR MUIS

Salinan sesuai dengan aslinya

